

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi digital membawa banyak perubahan pada dunia bisnis tak terkecuali menjadi tantangan bagi dunia perpajakan baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menyebabkan para pembuat kebijakan melakukan diskusi secara intens. Dari beberapa isu yang terjadi pada perpajakan internasional seperti pajak minimum, penyelesaian sengketa, dan pajak ekonomi digital serta kepastian pajak juga perlu memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, transparan, dan kepentingan negara dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Di Indonesia upaya peningkatan perekonomian memberikan dampak yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan mencari sumber pendanaan dari dalam negeri (Sarjono, 2017). Sumber utama penerimaan dana terbesar untuk negara berasal dari sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak yang sangat penting dan mempunyai peranan besar terhadap APBN dan memberikan kontribusi dalam perekonomian rakyat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (Leoni, 2019). Dari berbagai Wajib Pajak Pajak Penghasilan, sektor jasa konstruksi merupakan salah satu Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban membayar pajak guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya sektor ekonomi lainnya dan akan terus tumbuh seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di suatu negara.

Namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melemahkan berbagai sektor perekonomian di Indonesia, tanpa terkecuali sektor konstruksi. Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang diterapkan di berbagai wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mengakibatkan terjadinya pembatasan interaksi sosial dan perkumpulan manusia di

area umum yang membuat aktivitas pekerjaan termasuk tertundanya sementara pekerjaan konstruksi. Akan tetapi, berbagai kebijakan dan perubahan wajib dilakukan guna pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan terkait insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang perpajakan, diantaranya ditujukan kepada sektor jasa konstruksi dikenai PPh final atas penghasilan yang di terima atau diperoleh khusus Wajib Pajak penerima P3-TGAI atau disebut dengan PPh Final DTP (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Namun dengan demikian, perusahaan konstruksi pada subbidang lainnya harus tetap dilaksanakan dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak menentu, yaitu dengan menerapkan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilapangan, dengan tujuan sektor konstruksi tetap berjalan, mengingat jasa konstruksi sangat berperan penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan pihak penyedia jasa konstruksi dapat mengeluarkan dana besar untuk mendanai usaha atau proyek yang sedang dan/atau yang akan dijalankan, sehingga dapat menimbulkan kerugian, dan mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan jasa konstruksi tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Selain itu pula, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk meringankan tarif PPh final menjadi 0,5% dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu (Hasanah, 2018).

Peranan akuntansi meliputi laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi berupa dokumen sumber (*source document*) dan juga sebagai acuan yang digunakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar Wajib Pajak kepada negara, yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk kepentingan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi kemakmuran rakyat.

Perpajakan merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan pajak sumber penerimaan terbesar pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin baik di bidang ekonomi dan sosial. Pembayaran pajak merupakan sebagai wujud dari peran ikutserta Wajib Pajak secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan membayar pajak pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, biaya kesehatan, biaya pendidikan, bantuan Bahan Bakar Minyak dan listrik yang dibiayai dari pajak. Selain untuk membiayai pembangunan nasional dana dari sektor pajak juga digunakan sebagai stabilisator guna mencapai tingkat perekonomian yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Jasa konstruksi adalah pelayanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan, pekerjaan konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, meliputi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan konstruksi, teknik sipil, mekanik, kelistrikan, dan tata lingkungan dengan tujuan untuk menjadikan suatu bangunan dan/atau aspek fisik lainnya. Lingkup jasa pelayanan mencakup proyek, konstruksi, penilaian, kualitas, kuantitas, biaya pekerjaan, dan perluasan objek jasa konstruksi sehingga pajak atas jasa konstruksi memiliki aturan khusus, yaitu pengenaan pajaknya berbeda dengan Pajak Penghasilan Badan lainnya.

PT. Ngawi Tehnik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang kegiatannya meliputi pekerjaan konstruksi, teknik sipil, mekanikal, pemasangan dan instalasi listrik. Dalam melaksanakan perpajakan, sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 perusahaan mengenakan PPh final dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun pada bulan April 2021, perusahaan menerima dan melaksanakan jenis pekerjaan atas pelaksanaan jasa konstruksi yang menyebabkan perusahaan melakukan perubahan pengenaan tarif pajak final menjadi 4% terhadap perhitungan dan penyetoran PPh final untuk pelaksana jasa konstruksi, sedangkan pelaporan pajaknya dilaksanakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

Menurut dari sifat dan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan dari jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawasan konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak kemudian dibahas lebih detail pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa penghasilan Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap dari usaha konstruksi dikenakan tarif PPh final Pasal 4 Ayat (2) untuk pengenaan tarif PPh final jasa pelaksanaan konstruksi yang ditentukan berdasarkan tingkat dari kewenangan kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi, baik yang telah memiliki kualifikasi maupun tidak mempunyai kualifikasi. Kualifikasi usaha yang dimiliki dapat dilihat melalui sertifikat pada badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut, dan sehubungan dengan penghasilan atau imbalan jasa konstruksi. Sehingga, apabila perusahaan sudah menggunakan tarif pajak khusus untuk penghasilan jasa konstruksi yang dilakukan, maka perusahaan tidak lagi menggunakan tarif PPh final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

PPh Final diartikan bahwa perhitungan pajak terutang atas penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya yang tidak dapat dikreditkan (Ratuela, Sondakh dan Wangkar, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratih Komalawangi (2018), menyatakan bahwa terdapat perusahaan konstruksi yang masih sulit dalam menetapkan tarif yang akan dikenakan dalam melakukan proses perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan yang dilakukannya, serta masih minimnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengkaji benar atau tidaknya besarnya tarif pajak yang dikenakan pada laporan keuangan dan laporan perpajakan yang telah dibuat oleh perusahaan, serta patuh dan tidaknya Wajib Pajak dalam membayar kewajiban Pajak Penghasilan Final pada jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

Penelitian ini mengacu pada peneliti Nur Rachmah Wahidah, (2018), yang meneliti tentang analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) mengenai perusahaan jasa konstruksi atas beban pajak. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengenaan PPh final dalam proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak badan tidak hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 terkait Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dengan menggunakan tarif pajak khusus. Akan tetapi, penelitian ini juga meneliti tentang Pajak Penghasilan Final atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga, ditemukan adanya perubahan tarif PPh final Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan Wajib Pajak badan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakannya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu selama tahun 2020 dan penghasilan dari pelaksana jasa konstruksi sampai dengan bulan April 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Ngawi Teknik Indonesia dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT. Ngawi Teknik Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) pada PT. Ngawi Teknik Indonesia ?
2. Apakah penyetoran pajak penghasilan final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ?
3. Apakah pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) pada PT. Ngawi Tehnik Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyetoran pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan final Pasal 4 ayat (2) pada PT. Ngawi Tehnik Indonesia telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis
 - a. Penelitian ini merupakan sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan praktik perhitungan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi ataupun di bidang perpajakan lainnya untuk menentukan pajak terutang.
 - b. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk kelulusan dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) dan memenuhi tugas akhir dalam penulisan skripsi pada program studi Akuntansi konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - c. Diharapkan dapat menambah sumber referensi serta pembandingan bagi para mahasiswa dan/atau mahasiswi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Instansi Perusahaan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai saran serta bahan evaluasi bagi perusahaan di masa depan yang memperoleh omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 untuk dapat memperhatikan hasil analisis untuk digunakan dalam menyusun rencana pembayaran perpajakannya.

- b. Dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan manajemen atau strategi perpajakan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Dari perumusan masalah diatas agar pembahasan masalah lebih terarah dan tidak meluas dalam penelitian ini, maka peneliti hanya akan membatasi masalah terhadap proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2009 pada PT. Ngawi Teknik Indonesia selama tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran keseluruhan dari penulisan penelitian disusun dengan sistematis, terdiri dari lima bagian pembatasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjabaran tentang teori-teori dan pendapat-pendapat terdahulu yang mendasari topik penelitian, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat terkait desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan penelitian meliputi penjelasan mengenai profil organisasi perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta implikasi manajerial berupa saran dan masukan untuk pihak perusahaan yang terkait.

